



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman — Senayan

JAKARTA

Telp. No. 581665

Nonor : 08/05.1/E/1987
Lampiran : 5 (lima) buah nuku
Hal : Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Pembukaan, Penunggalan,
dan Penegerian Sekolah tahun 1986/1987

21 Januari 1987

Kepada
Yth. : Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
di seluruh Indonesia.

*SMP 243 / 99k
Jatinegara.
Jl. Cipinang Besar
Jakarta Timur*

Bersama ini disampaikan dengan hormat kumpulan "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian Sekolah tahun ajaran 1986/1987". Diharapkan kiranya Keputusan Menteri tersebut, khususnya sekolah-sekolah yang berada di wilayah propinsi saudara dapat disampaikan kepada KPH-KPM yang relevan dan unit pelaksana teknis sekolah yang berkepentingan dengan terlebih dahulu memperbanyaknya sesuai dengan kebutuhan.

Sekiranya dalam Keputusan Menteri tersebut terdapat kesalahan penamaan Kecamatan atau lainnya harap secepatnya disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal Depdikbud u.p. Kepala Biro Organisasi.

Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

A.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi,

[Signature]

MH. SUGIARTO
NIP. 130121697

TEMBUSAN YTH.

Bapak Sekretaris Jenderal
sebagai laporan.

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0886/O/1986

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah

Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
(SMP);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Ti-
kat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu me-
lakukan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat
Pertama;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam si-
nya Nomor B-657/I/PENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputu-
an ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO